

# PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

# 

# **TENTANG**

# PEMBENTUKAN KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG

## **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

# **BUPATI SAROLANGUN,**

# Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Sarolangun pada umumnya serta Kecamatan Limun pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang ;
  - b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik,dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kecamatan Limun, dipandang perlu membentuk Kecamatan Cermin Nan Gedang sebagai pemekaran dari Kecamatan Limun;
  - c. bahwa pemekaran Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada point a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Kecamatan Cermin Nan Gedang.

# Mengingat

- Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
- 2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4309);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Ri Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan anatara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN dan BUPATI SAROLANGUN

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG.

# BAB I KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Sarolangun;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;
- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah.

# BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

## Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Cermin Nan Gedang dalam Wilayah Kabupaten Sarolangun.

# Pasal 3

Kecamatan Cermin Nan Gedang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Limun yang terdiri atas wilayah :

- 1. Desa Lubuk Resam Ilir;
- 2. Desa Lubuk Resam;
- Desa Teluk Rendah;
- 4. Desa Teluk Tigo;
- 5. Desa Pamuncak;
- 6. Desa Kampung Tujuh;
- 7. Desa Tambang Tinggi.

# Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Cermin Nan Gedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam Peraturan Daerah ini maka Wilayah Kecamatan Limun dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Cermin Nan Gedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah.

# Pasal 5

Dengan dibentuknya Kecamatan Cermin Nan Gedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam Peraturan Daerah ini maka Wilayah Kecamatan Limun dikurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam Peraturan Daerah ini menjadi terdiri atas Desa-desa sebagai berikut:

- 1. Desa Pulau Pandan;
- 2. Desa Temenggung;
- Desa Ranggo;
- 4. Desa Panca Karya;
- 5. Desa Tanjung Raden;
- 6. Desa Berkun;
- Desa Mersip;
- Desa Meribung;
- 9. Desa Napal Melintang;
- 10. Desa Lubuk Bedorong.

## Pasal 6

Dengan terbentuknya Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kecamatan Limun tetap namanya Kecamatan Limun dengan Ibu Kota Kecamatan Pulau Pandan.

# Pasal 7

- 1. Kecamatan Cermin Nan Gedang mempunyai batas wilayah:
  - a. sebelah utara dengan Kecamatan Sarolangun;
  - b. Sebelah timur dengan Kecamatan Bathin VIII;
  - c. Sebelah selatan dengan Kecamatan Limun;
  - d. Sebelah barat dengan Kecamatan Batang Asai.
- 2. Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- 3. Penentuan batas wilayah Kecamatan Cermin Nan Gedang secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Sarolangun.

#### Pasal 8

Tata Ruang Wilayah Kecamatan Cermin Nan Gedang tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

# Pasal 9

Ibu Kota Kecamatan Cermin Nan Gedang berkedudukan di Desa Lubuk Resam.

# BAB III

# PEMERINTAH KECAMATAN

# Pasal 10

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kecamatan Cermin Nan Gedang diangkat seorang Camat oleh Bupati Sarolangun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

# Pasal 11

Untuk kelengkapan perangkat Pemerintahan di Kecamatan Cermin Nan Gedang, dibentuk Sekretariat Kecamatan dan Instansi teknis Kecamatan lainnya sesuai dengan Kebutuhan dan kemampuan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

# BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 12

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Cermin Nan Gedang, maka Bupati Sarolangun dan Camat Limun sesuai dengan kewenangan dan tugasnya masing-masing menginventarisasi dan mengatur pemberian kepada Pemerintah Kecamatan Cermin Nan Gedang, tanah, bangunan, barang bergerak, barang tidak bergerak, perlengkapan kantor, arsip, dokumen yang karena sifat dan letaknya diperlukan oleh Kecamatan Cermin Nan Gedang.

#### Pasal 13

Semua biaya yang dibutuhkan akibat dibentuknya Kecamatan Cermin Nan Gedang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun.

# Pasal 14

Semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Kecamatan Limun tetap berlaku bagi Kecamatan Cermin Nan Gedang sebelum dirubah, diganti atau dicabut berdasarkan Peraturan Daerah ini.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Sarolangun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di

Sarolangun

Pada tanggal

26 Januari

2007

BUPATI SAROLANGUN

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di

Sarolangun

Pada tanggal

26

Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUI

Ir. M. BASYARI.

Pembina TK. I Nip. 080 054 513

TELAH DITELI

DINAS/INSTANSI

TGL

122-0/1/007

NI JAELAN ISH

NIP. 430 009 441

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2007 NOMOR & SERI NOMOR

# **PENJELASAN ATAS**

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR Ø6 TAHUN 2007

# TENTANG

## PEMBENTUKAN KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG

# I. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Sarolangun pada umumnya dan Kecamatan Limun pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi daerah, luas wilayah, dan kebutuhan pada masa yang akan datang.

Kabupaten Sarolangun mempunyai luas wilayah 6.174,43 Km² dengan sarana dan prasarana komunikasi serta transportasi yang relatif masih terbatas, khususnya diwilayah Kecamatan Limun, memerlukan penataan agar lebih memudahkan memberi pelayanan kepada masyarakat.

Kecamatan Limun sebelum dimekarkan mempunyai luas wilayah 1.119 Km² yang meliputi 14 Desa. Sejalan dengan perkembangan dari 14 Desa tersebut terdapat 5 Desa yang di mekarkan, saat ini sudah mengalami kemajuan yang berarti, terutama dari jumlah penduduk saat ini sudah mencapai 27.168 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk tersebut telah mengakibatkan semakin bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam rangka pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan diwilayah Kecamatan Limun.

Berdasarkan hal tersebut dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Kecamatan Limun yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang di hadiri oleh Kabag Pemdes, Anggota DPRD Sarolangun, Para Kepala Desa, Para Ketua BPD, Para Tokoh Masyarakat, Para Ketua Lembaga Adat, Para Pemuka Agama Cermin Nan Gedang serta unsure Pemerintah lainnya pada tanggal 04 Oktober 2006, bahwa untuk lebih meningkatkan Peran aktif masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan Cermin Nan Gedang sebagai pemekaran dari Kecamatan Limun yang diatur dengan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Kecamatan Cermin Nan Gedang.

# II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas

- Pasal 2 : cukup jelas

- Pasal 3 : cukup jelas

- Pasal 4 : cukup jelas

- Pasal 5 : cukup jelas

- Pasal 6

Ayat 2 : Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah Peta Wilayah Kecamatan Cermin Nan Gedang dalam

bentuk lampiran Peraturan Daerah.

Ayat 3 : Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kecamatan Limun dengan Kecamatan Cermin Nan Gedang ditetapkan oleh Bupati Sarolangun berdasarkan atas hasil penelitian, pengukuran dan Pematokan

dilapangan.

- Pasal 7 : Dalam rangka pengembangan Kecamatan Cermin Nan Gedang sesuai potensi Daerah, dan guna perencanaan, penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang, khususnya untuk pengembangan sarana dan prasarana Pemerintahan dan Pembangunan, diperlukan adanya kesatuan pelaksanaan pembangunan, untuk itu tata ruang wilayah Kecamatan Cermin Nan Gedang harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu ketetapan sistem rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- Pasal 8 : Yang dimaksud dengan Desa Lubuk Resam sebagai Ibukota Kecamatan Cermin Nan Gedang adalah merupakan Wilayah yang berada di Desa Lubuk Resam.
- Pasal 9 : cukup jelas
- Pasal 10 : Pembentukan Instansi Tekhnis Kecamatan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kabupaten.
- Pasal 11 : Dengan terbentuknya Kecamatan Cermin Nan Gedang untuk memberi daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakat, perlu pengaturan lebih lanjut dalam penempatan pegawai, penggunaan sarana dan prasarana Pemerintahan, fasilitas dan inventarisasi lainnya yang diperlukan bagi Kecamatan Cermin Nan Gedang.

- Pasal 12 : cukup jelas

- Pasal 13 : cukup jelas

- Pasal 14 : cukup jelas

- Pasal 15 : cukup jelas

# PETA ADMINISTRASI KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG

Sekala 1:250.000

KETERANGAN

Ibukota Kecamatan

• Ibukota Desa

Jalan Aspal

--- Jalan Batu


...... Jalan Tanah

+·+·+ Batas Propinsi

Batas Kabupaten

Batas Kecamatan

Sungai



NIP.

009 441

DINAS/INSTANCE

TGL.

NIP.

H. HASAN BASRI AGUS

# WEC. SAMULANGUN KEC. BATANGASAI Kampungtujuh KEC. PELAWANSINGKUT KEC BUPATI SAROLANGUN

# PETA ADMINISTRASI KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG



Sekala 1:250.000

# KETERANGAN

- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa
- Jalan Aspal
- --- Jalan Batu
- Jalan Tanah
- + · + · + Batas Propinsi
- --- Batas Kabupaten
- --- Batas Kecamatan
- Sungai

H. MASAN BASRI AGUS